

JAMINAN KESEHATAN SOSIAL

2018

PERBUP KAB.CIANJUR NO 24, BD 2018/ NO 24, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN YANG TIDAK TERMASUK PESERTA IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Yang Tidak Termasuk Peserta Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Cimaçan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400); UU No. 25 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.104, TLN No.4421); UU No. 40 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.159, TLN No.4456); UU No. 36 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.144, TLN No.5063); UU No. 44 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.153, TLN No.5072); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.58, TLN No.5679); PP No. 58 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.140, TLN No.4578); PERPRES No. 12 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.29); sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 19 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.42); PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011 (BN Tahun 2011 No.310); PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No.547); PERDA KAB. CIANJUR No. 02 Tahun 2007 (LD Tahun 2007 No.02 Seri D).
 - Dalam Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Yang Tidak Termasuk Peserta Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Cimaçan meliputi dengan mengidentifikasi pengertian atau definisi yang bersifat umum. Masyarakat yang berhak menerima bantuan pembiayaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cimaçan yang selanjutnya disebut RSUD Cimaçan adalah bagi pasien rawat jalan di instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat di perawatan kelas III yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disebut JKN-KIS dan bagi pasien rawat inap di perawatan kelas III di instalasi rawat inap yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, surat keterangan miskin dan surat rujukan dari puskesmas. Bantuan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang. Besaran bantuan pelayanan kesehatan mengacu kepada tarif Peraturan Bupati Cianjur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan untuk Kelas III pada Rumah Sakit umum Daerah Cimaçan Kelas D.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 April 2018 dan ditetapkan tanggal 26 April 2018;